



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 411.2 / 20 /2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM POS DONOR DARAH

DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

MASA BHAKTI 2019-2022

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan P4K dan mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Pengurus Tim Pos Donor Darah Desa Tempel Kecamatan Wedung;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Tim Pos Donor Darah Masa Bhakti 2019-2022, sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Tim Pos Donor Darah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Tim Donor Darah Desa Tempel antara lain:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Donor Darah;
 2. Mendaftar Calon donor darah dan mengecek golongan darahnya;
 3. Memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan pendonor;
 4. Meregistrasi jumlah anggota calon pendonor darah
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Donor Darah;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Pos Donor Darah Desa Tempel dan Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Posyandu bertanggung jawab kepada Pokja Pos Donor Darah Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel
pada tanggal : 29 Januari 2019



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
 2. Ketua Pokja Tim Pos Donor Darah Desa Tempel
 3. Anggota Pengurus Pos Donor Darah yang bersangkutan.
 4. Peninggal.
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.2/20/2019
TANGGAL : 29 Januari 2019

SUSUNAN PENGURUS TIM POS DONOR DARAH
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ketua	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa
2.	Wakil Ketua	Hadi Supeno	KETUA LKMD
3.	Sekretaris	Sri Wahyuningsih, SE	Sekretaris Desa
4.	Bendahara	Istikharoh	Sekretaris POKJA IV
5.	Anggota	Sudaryanto	SKD
6.	Anggota	Surini, AMKeb	Ketua Pokja IV



KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

